



PUTUSAN

Nomor 0208/Pdt.G/2017/PA.Tmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Sukagenah I No. 108 RT.004 RW. 004 Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, disebut PEMOHON ;

M E L A W A N

[REDACTED] umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Sambong Permai Jl. Rebab Blok A. 40 RT.001 RW. 006 Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, Kabupaten Kota Tasikmalaya dan selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register Nomor 0208/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 02 Februari 2017, telah mengajukan permohonan Itsbat nikah, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Acep Gumilar bin Harun Suryantoni yang dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2003, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, dengan wali ayah kandung Pemohon yang bernama Eman Sulaeman, dengan disaksikan oleh dua orang saksi: Burhan dan Jajang, dan juga dihadiri oleh orang banyak, dan maskawin berupa seperangkat aiat shoiat;



2. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan, Pemohon berstatus perawan, dan suami Pemohon berstatus jejaka, dan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk menikah: tidak ada hubungan darah dan tidak ada sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai dengan meninggalnya suami Pemohon tanggal 17 Februari 2013 tetap bersuami isteri dalam Agama Islam, belum pernah bercerai dan belum pernah dimadu dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Prima Razqa Aurei bin Acep Gumilar, lahir tanggal 24 Juli 2005
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 17 Februari 2013 karena sakit ;
6. Bahwa Pemohon pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, akan tetapi Surat Nikah tersebut rusak. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya , guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon suami isteri dan akta kelahiran anak ; ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hokum ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak beralasan hukum yang sah;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan da'ii-daiii permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Pemohon) Nomor [REDACTED] Tanggal 19-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-1);
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Termohon) Nomor [REDACTED] Tanggal 12-08-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-2);
- c. Surat Keterangan Nomor [REDACTED] Tanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-3);
- d. Asli Surat Kematian Nomor 474.3/1.759/Pem tanggal 9 Desember 2016 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi, kemudian diberi tanda alat bukti (P-4);

Bahwa, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut ;

1. [REDACTED] umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di jalan Sambongjaya RT 04 RW 04 Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Paman Pemohon ;



- Bahwa benar Pemohon mempunyai suami bernama Acep Gumilar bin Harun Suryantoni, mereka menikah pada tanggal 03 Nopember 2003, dan saksi hadir pada saat pelaksanaan ijab kabul tersebut ;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Eman Sulaeman, dan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat, serta yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Jajang;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada pertalian darah atau hubungan persusuan;
- Bahwa Pemohon dan suaminya membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Prima Razqa Aurel bin Acep Gumilar, lahir tanggal 24 Juli 2005;
- Bahwa selama Pemohon hidup berumah tangga, tidak pernah ada masyarakat atau fihak lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah terjadi perceraian, dan suami Pemohon tidak mempunyai isteri yang lain kecuali Pemohon;
- Bahwa baik Pemohon maupun suami Pemohon tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2013 karena sakit ;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan Pemohon untuk mengurus sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon suami isteri dan akta kelahiran anak;

II. [REDACTED] umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sambongjaya Kelurahan Sambongjaya RT 04 RW 04 Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Bibi suami Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai suami bernama Acep Gumilar bin Harun Suryantoni, mereka menikah pada tanggal 03 Nopember 2003, dan saksi hadir pada saat pelaksanaan ijab kabul tersebut;



- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Eman Sulaeman, dan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada pertalian darah atau hubungan persusuan;
- Bahwa Pemohon dan suaminya membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Prima Razqa Aurel bin Acep Gumilar, lahir tanggal 24 Juli 2005;
- Bahwa selama Pemohon hidup berumah tangga, tidak pernah ada masyarakat atau pihak lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah terjadi perceraian, dan suami Pemohon tidak mempunyai isteri yang lain kecuali Pemohon;
- Bahwa baik Pemohon maupun suami Pemohon tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2013 karena sakit;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan Pemohon untuk mengurus sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon suami isteri dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan lain, bantahan maupun keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya serta mohon putusan atas permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dinyatakan sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 dan P-2, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P-1 dan P-2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonanannya Pemohon mendalilkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2013 sebagaimana bukti P-4 yang merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat mendudukkan ahli waris



lainnya yang dalam perkara ini Pemohon menunjuk ayah kandung suami Pemohon sebagai Termohon telah dianggap telah memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan Pemohon tentang pengesahan nikah ini terdapat lawan, yaitu Termohon yang merupakan ayah kandung dari suami Pemohon (Acep Gumilar bin Harun Suryantoni), akan tetapi berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *aquo* tidak diupayakan perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan hukum yang sah, maka Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 125 ayat (1) HIR, maka permohonan Pemohon dapat diterima dengan putusan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam tetapi perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon namun sebagaimana bukti P-3 yang juga merupakan bukti otentik, pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat; Pemohon juga mendalilkan bahwa perkawinan di antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan serta kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan juga digunakan sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan/Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, selain alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Harun bin Oong dan Rina binti Dardjah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk



menjadi saksi, maka secara formil saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon dan Pemohon II, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P-1 (Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon) yang dikeluarkan tanggal 19-09-2012, menyatakan bahwa status perkawinan Pemohon adalah cerai hidup, status mana merupakan peristiwa penting dalam peristiwa kependudukan (vide Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006) yang harus dimuat dalam identitas diri sebagaimana alat bukti ini, namun dalam surat permohonannya Pemohon menyatakan sebaliknya, sedang tidak ternyata Pemohon memiliki bukti melakukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta keterangan kedua saksi menguatkan dalil permohonan. Oleh karenanya, berdasarkan maksud Pasal 9 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan status perkawinan cerai hidup yang termuat dalam bukti P-1 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan Suami Pemohon pada tanggal 3 November 2003, di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama Eman Sulaeman. Adapun yang menjadi



- saksi adaiah Harun bin Oong dan Jajang bin Tasiim, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Suami Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
 - Bahwa hasil perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 1 anak bernama Prima Razqa Aurel;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnyanya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab



kabui antara wali dengan calon suami serta ketiadaan halangan/larangan dilangsungkannya perkawinan (*vide* pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu alasannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan: "*Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil*". selanjutnya keterangan tersebut diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Suami Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum syara', dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon (**Ajeng Inggewara binti Eman Sulaeman**) dengan Suami Pemohon (**Acep Gumilar bin Harun Suryantoni**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2003, di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan **ASEP RIDWAN HOTOKA BINI EMAN SOLEMAN** (Pemohon) dengan **[REDACTED]** yang dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Pengesahan Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 07 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Dadi Aryandi, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Ahmad Rifai, S.H.I. dan Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Uun Unamah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis

Dadi Aryandi, S.Ag.

Hakim Anggota

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.



Panitera Pengganti

Uun Unamah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 306.000,-
(tiga ratus enam ribu rupiah)